



Tanggung Jawab Hukum Pelaku UMKM yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa pada Produk Makanan Kemasan

Miftakhul Janah^{1*}, Ayub Torry Satriyo Kusumo¹

¹Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

*Corresponding Author's e-mail: miftakhuljanah0408@gmail.com

Article History:

Received: December 13, 2025

Revised: January 14, 2026

Accepted: January 30, 2026

Keywords:

Responsibility, MSMEs,
Expiration, Packaged Food.

Abstract: In the current of globalization, MSMEs are increasingly developing with a variety of attractive packaged food products. However, some business actors have not yet realized the importance of including information on the packaging, especially the expiration date. The absence of this information can harm consumers because consumers do not know whether the product is still suitable for consumption. This study aims to determine the legal responsibility of MSME actors who do not include an expiration date on packaged food products. This study uses a normative juridical approach method. The results of the study show that to ensure the quality and safety of food circulating in the community, business actors are required to comply with applicable regulations, including the inclusion of product information labels, especially the expiration date. If food products are distributed without such labels, business actors can be subject to sanctions for intentional or negligent actions. Article 3 paragraph (2) of PP No. 69 of 1999 stipulates that food labels must include the expiration date, month, and year. If ignored, business actors are subject to administrative sanctions such as written warnings, distribution bans, product recalls, destruction, production cessation, a maximum fine of 50 million rupiah, and even revocation of business permits. In addition, Article 8 paragraph (1) letter g in conjunction with Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 states that violations of the obligation to include an expiration date can be subject to a maximum prison sentence of 5 years/a maximum fine of 2 billion rupiah as a form of legal protection for consumers.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Janah, M., & Kusumo, A. T. S. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pelaku UMKM yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa pada Produk Makanan Kemasan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 144–153. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5338>

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan perdagangan yang semakin pesat, tantangan dunia usaha untuk menjaga kualitas produk, terutama makanan dan obat-obatan, semakin kompleks. Persaingan global mendorong produsen untuk terus berinovasi, namun sayangnya, tidak sedikit yang menghalalkan segala cara demi keuntungan. Salah satu praktik yang sangat membahayakan adalah peredaran makanan olahan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Industri makanan olahan kini berkembang sangat pesat, seiring dengan peningkatan kebutuhan dari masyarakat akan produk siap konsumsi.¹ Sayangnya, sebagian oknum produsen tergoda untuk mengedepankan keuntungan semata dan menempuh praktik yang

¹ Heny Andayani, *Tesis Konsistensi Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluaarsa* (Depok: Universitas Indonesia, 2009). Hlm. 6

tidak etis, seperti memasarkan produk makanan dalam kemasan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Tindakan ini tentu saja membahayakan, karena produk yang tidak lagi layak konsumsi tetap beredar di pasaran tanpa diketahui oleh masyarakat luas.²

Kedaluwarsa sendiri merujuk pada batas waktu maksimal di mana suatu produk dianggap masih dalam keadaan aman untuk dikonsumsi. Setelah melampaui tanggal tersebut, produk bisa mengalami perubahan kandungan, rasa, hingga kerusakan mikrobiologis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985, makanan yang telah melampaui masa kedaluwarsa dinyatakan tidak boleh lagi diperjualbelikan. Oleh sebab itu, kesadaran dan ketelitian konsumen saat membeli produk menjadi langkah preventif yang sangat penting.³

Dampak dari mengonsumsi makanan yang telah kedaluwarsa tidak dapat dipandang sebelah mata. Mulai dari gangguan ringan seperti mual dan diare, hingga kondisi lebih serius seperti keracunan akut yang ditandai dengan nyeri perut hebat, muntah, demam tinggi, menggigil, dan bahkan dehidrasi. Reaksi tubuh ini tergantung pada jenis mikroorganisme atau toksin yang berkembang dalam produk tersebut. Maka dari itu, edukasi kepada masyarakat dan pengawasan ketat dari lembaga terkait harus terus ditingkatkan demi menjaga keselamatan publik.

Singkatnya, Di dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak mendapatkan pemberitahuan yang akurat, transparan serta dapat dipercaya terkait kondisi hingga jaminan atas suatu barang atau jasa yang ditawarkan.⁴ Hal ini mencakup keharusan dicantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan/bungkus makanan sebagai bagian dari pemberitahuan penting mengenai keamanan serta kualitas produk. Pencantuman tanggal tersebut memberi panduan kepada konsumen untuk memastikan produk masih layak dikonsumsi dan belum melampaui batas waktu ideal penggunaannya.

Sayangnya, masih ditemukan pelaku usaha, terkhusus di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip tersebut dengan baik. Sebagian oknum justru terlibat dalam praktik yang berisiko bagi konsumen, yakni dengan menjual produk makanan kemasan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa (*expired date*). Ketidakpatuhan ini bisa disebabkan oleh kurangnya edukasi, tetapi dampaknya serius. Produk tanpa informasi kedaluwarsa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat apabila dikonsumsi dalam kondisi yang sudah menurun mutunya.

Salah satu kasus yang sempat mencuat terjadi di Kalimantan Selatan, ketika masyarakat melaporkan penjualan makanan kemasan tak layak oleh toko "Mama Khas Banjar" yang berlokasi di Jalan Trikora, Banjarbaru. Produk-produk yang dijual tidak memuat informasi tanggal kedaluwarsa, bahkan sebagian memiliki bau yang menyengat dan tekstur yang sudah berubah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menindaklanjuti laporan tersebut, yang kemudian menyita produk-produk bermasalah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini sekaligus

² I Gede Eggy Bintang Pratama Pratama and I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa,".

³ Pasal 2 huruf (c), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kedaluwarsa.

⁴ Pratama and I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa."

menjadi peringatan keras bagi pelaku UMKM untuk lebih memahami serta mematuhi kewajiban labelisasi demi menjamin perlindungan bagi konsumen.⁵

Salah satu komponen krusial dalam sistem perdagangan yang sehat adalah penghormatan terhadap hak-hak dari konsumen, khususnya di dalam hal perlindungan dari produk makanan serta obat-obatan yang tidak lagi layak konsumsi akibat melewati masa kedaluwarsa.⁶ Pemenuhan hak ini menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar, serta menghindarkan konsumen dari risiko kesehatan yang serius akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi pada kemasan produk.

Tingginya kasus pelanggaran terhadap konsumen, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena adanya kelalaian, menunjukkan urgensi penegakan kewajiban oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa setiap pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa tanpa mencantumkan informasi penting seperti tanggal kedaluwarsa atau masa guna terbaik pada produk tertentu. Ketentuan ini bertujuan guna memastikan bahwa setiap produk yang beredar sudah melalui tahap atau proses kontrol mutu yang layak dan transparan.⁷

Agar perlindungan terhadap konsumen dapat diwujudkan secara optimal, maka penting bagi sistem hukum di masyarakat untuk ditegakkan secara adil dan konsisten. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanannya, sementara konsumen terlindungi secara hukum. Dengan demikian, hubungan dagang yang saling menguntungkan dan berkeadilan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berangkat dari pendahuluan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dapat diperoleh rumusan masalah yakni, bagaimana tanggung jawab hukum pelaku UMKM yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk makanan kemasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum untuk mengkaji isu hukum yang muncul dalam masyarakat.⁸

Penelitian bersifat yuridis normatif didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan memahami fenomena-fenomena hukum tertentu melalui analisis terhadap norma, prinsip, serta ketentuan hukum yang relevan. Dalam rangka memperoleh data yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek studi, peneliti mengadopsi metode studi pustaka (*library research*), yang melibatkan eksplorasi terhadap sumber-sumber hukum primer maupun sekunder. Proses ini mencakup tahapan penting seperti pengumpulan data, klasifikasi,

⁵ Smartlegal.id, "UMKM Terkena Sanksi Pidana Karena Tidak Cantumkan Tanggal Kedaluwarsa, Emang Bisa?," n.d., <https://smartlegal.id/trending-topic/2025/05/22/umkm-terkena-sanksi-pidana-karena-tidak-cantumkan-tanggal-kedaluwarsa-emang-bisa-sl-gt/>.

⁶ Lily Marheny, *Analysis of the Study of Customer Protection Law Against Expired Food Product and Medicines from a Business*, vol. Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial dan Lingkungan Vol 2 Number 1, 2025.

⁷ Pasal 8 huruf g, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Granit, 2004). Hlm. 92

serta analisis hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pendapat Agus Riyanto dalam karya tulisnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk dalam kegiatan ekonomi ini dijalankan secara independen oleh perorangan, kelompok rumah tangga, maupun badan usaha dengan skala operasional terbatas. Klasifikasi UMKM umumnya ditentukan melalui indikator seperti total omzet tahunan, nilai kekayaan atau aset yang dimiliki, serta jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.⁹ Dalam struktur perekonomian nasional, UMKM berperan sebagai salah satu komponen utama dalam kelompok pelaku usaha.

Pelaku usaha mencakup berbagai pihak yang memiliki andil dalam rantai ekonomi, seperti investor, produsen, dan distributor. Investor bertanggung jawab dalam menyediakan modal usaha; produsen menjalankan proses produksi barang dan/atau jasa; sementara distributor berperan mendistribusikan produk tersebut kepada konsumen akhir. Ketiganya saling terkait dan membentuk sistem ekonomi yang dinamis. Dengan peran yang saling melengkapi dan bergantung satu sama lain, setiap elemen dalam kegiatan usaha memiliki keterkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan demi kelangsungan operasional yang harmonis.¹⁰

Secara umum, pelaku usaha dapat dipahami sebagai individu maupun badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan serta pendistribusian barang atau jasa kepada masyarakat.¹¹ Penjelasan mengenai definisi pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap individu maupun entitas bisnis, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak, yang menjalankan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹² Mereka dapat beroperasi secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, selama aktivitas usahanya dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sayangnya, tidak semua pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara profesional dan bertanggung jawab. Masih terdapat segelintir oknum yang mengambil keuntungan secara tidak etis dan merugikan konsumen. Praktik curang tersebut menodai citra pelaku usaha secara keseluruhan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.¹³ Salah satu contoh bentuk pelanggaran yang kerap ditemukan adalah penyebaran produk makanan yang bungkusnya tanpa informasi tanggal kedaluwarsa, yang bisa membahayakan keselamatan konsumen serta mencoreng etika usaha yang seharusnya dijunjung tinggi.

Pengertian mengenai tanggal kedaluwarsa dijelaskan secara tegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa tanggal kedaluwarsa merupakan batas akhir jaminan mutu dari suatu produk makanan, selama produk tersebut disimpan sesuai dengan arahan

⁹ Muhammad Idris, "Apa Saja Yang Termasuk UMKM," <https://money.kompas.com/read/2021/05/15/220000026/apa-saja-yang-termasuk-umkm->.

¹⁰ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia* (Batam: Batam Publisher, 2018). Hlm. 109.

¹¹ Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability* (Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publishers, 1980).

¹² Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Stefanus Klinsi Hermanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Volume 10 Nomor 2 (Oktober 2019).

yang ditetapkan dari pihak produsen.¹⁴ Informasi ini berfungsi sebagai acuan penting bagi konsumen untuk mengetahui kapan kualitas terbaik produk tersebut masih terjamin.

Tanggal kedaluwarsa merupakan bentuk komunikasi produsen kepada konsumen terkait jangka waktu optimal untuk menggunakan atau mengonsumsi produk secara aman dan berkualitas tinggi. Dalam hal ini, produsen berperan sebagai pihak yang paling memahami karakteristik produk yang mereka hasilkan, sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menetapkan masa kedaluwarsa berdasarkan pertimbangan teknis dan keamanan. Masa berlaku tersebut menandai bahwa selama periode itu, produk berada dalam kondisi yang paling layak konsumsi, baik dari sisi rasa, tampilan, maupun kandungan gizinya.

Ketiadaan informasi tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di kalangan konsumen. Tanpa adanya petunjuk tersebut, masyarakat tidak dapat mengetahui apakah produk yang dibeli masih dalam kondisi layak atau justru membahayakan kesehatan. Hal ini bisa sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam memilih barang, khususnya pada produk yang mudah rusak.¹⁵ Oleh karena itu, pelaku usaha, termasuk UMKM, wajib memenuhi kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral terhadap keselamatan konsumen, serta siap menerima konsekuensi apabila kelalaian ini terbukti merugikan masyarakat.

Dalam konteks hukum, istilah *tanggung jawab* atau *liability* kerap kali disamakan secara etimologis, meskipun keduanya memiliki dimensi yang berbeda dalam penggunaannya. Berdasarkan definisi dalam *Black's Law Dictionary*, tanggung jawab dimaknai secara luas sebagai kewajiban hukum yang diakui oleh pengadilan sebagai hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁶ Sementara itu, *liability* mengacu pada ruang lingkup hukum yang sangat luas yang mencakup berbagai jenis kewajiban, baik yang bersifat aktual maupun potensial, termasuk kerugian, ancaman, tindakan melanggar hukum, beban biaya, serta segala kondisi yang menciptakan kewajiban untuk mematuhi norma hukum. Dalam waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Secara praktis, "*liability*" mengacu pada pertanggung jawaban hukum".¹⁷

Tindakan pelaku UMKM dalam kasus ini dapat dikategorikan ke dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yakni suatu bentuk pertanggungjawaban hukum yang tidak mengharuskan adanya pembuktian unsur kesalahan dari pihak pelaku usaha. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, ia tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan secara langsung dari pihak pelaku usaha. Seperti yang dijelaskan oleh Aulia Muthiah dalam karyanya, prinsip ini menempatkan tanggung jawab semata-mata pada pelaku usaha karena risiko yang melekat dalam produk atau jasa yang ditawarkannya, bukan karena terbuktinya unsur kelalaian.¹⁸

Ketentuan hukum secara tegas melarang pelaku usaha untuk mengedarkan produk tanpa mematuhi standar yang ditetapkan, termasuk kewajiban mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa. Menurut *Schutznorm theorie*, perbuatan yang melanggar norma

¹⁴ Pasal 2 huruf (d), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa.

¹⁵ Amanda Devina Cellia Pambudi and dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 3 (2024): 48–55.

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm. 55.

¹⁷ Ridwan R, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002). Hlm.249-250.

¹⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018). Hlm. 136

hukum, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain, Bisa dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*onrechtmatige daad*) dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya.¹⁹ Berdasarkan teori tersebut, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban hukum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, berpotensi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen, karena telah melanggar norma perlindungan yang seharusnya dijunjung dalam setiap kegiatan usaha.²⁰

Dalam bukunya dengan judul *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Abdul Haris Hamid menegaskan bahwa korelasi antara pelaku usaha dan konsumen bersifat timbal balik hingga saling bergantung. Tanpa konsumen, roda usaha tidak akan dapat berputar. Sebaliknya, konsumen sangat bergantung kepada ketersediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.²¹ Oleh karena itu, penting bagi produsen, khususnya di sektor pangan dan minuman untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, salah satunya melalui pencantuman label yang jelas dan informatif pada setiap kemasan produk yang dipasarkan.

Penerapan kewajiban pencantuman label pada produk makanan dan minuman telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:²²

1. Nama resmi dari produk yang diperdagangkan
2. Daftar lengkap bahan-bahan atau komposisi yang digunakan dalam proses produksi makanan.
3. Informasi mengenai berat bersih kemasan yang dihitung tanpa isi makanan
4. Identitas produsen berupa nama dan alamat yang berlokasi di wilayah Indonesia
5. Mencantumkan informasi mengenai waktu persis, yaitu tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa makanan tersebut.

Kewajiban pencantuman label pada produk pangan yang diproduksi dan diedarkan di dalam negeri diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), setiap orang atau badan hukum yang memproduksi pangan untuk tujuan perdagangan dalam negeri harus menyertakan label yang terpasang di dalam dan/atau di bagian luar kemasan produk tersebut. Lebih lanjut, Pasal 97 ayat (3) dari undang-undang yang sama mengharuskan agar label dicetak atau dituliskan dalam Bahasa Indonesia serta memuat informasi pokok yang wajib disampaikan kepada konsumen. Informasi tersebut meliputi:²³

- a. Identitas atau nama produk yang bersangkutan
- b. Daftar bahan baku atau komposisi yang digunakan dalam proses pembuatan
- c. Berat bersih produk yang dihitung tanpa isi
- d. Nama dan alamat produsen yang berlokasi di Indonesia
- e. Wajib mencantumkan label halal apabila produk tersebut merupakan jenis pangan yang mensyaratkan kehalalan
- f. Menyertakan informasi mengenai tanggal pembuatan serta kode produksi sebagai identitas proses pengolahan.

¹⁹ Tanti Jatiningrum, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Studi Putusan Kasasi No. 2121/K/PDT/2013)," *Skrripsi Universitas Indonesia, Depok*, 2016.

²⁰ Hermanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa."

²¹ Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017). Hlm. 89.

²² Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

²³ Pasal 97 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

- g. Menuliskan secara lengkap batas akhir konsumsi berupa tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
- h. Mencantumkan nomor izin edar resmi pada produk pangan olahan sebagai bukti legalitas peredaran.
- i. Menyediakan keterangan yang menjelaskan asal bahan baku pangan tertentu agar konsumen dapat menelusuri sumbernya.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat agar konsumen memperoleh pemberitahuan yang jujur dan jelas dari setiap produk makanan yang mereka konsumsi.

Untuk memastikan mutu pangan tetap terjaga dan mencegah terjadinya kerugian yang bisa membuat rugi pihak konsumen, maka setiap produsen atau pelaku usaha dilarang melakukan tindakan yang memanipulasi informasi kedaluwarsa pada kemasan produk. Ketentuan ini melarang segala bentuk manipulasi terhadap informasi batas kedaluwarsa pada produk pangan, termasuk tindakan menghilangkan, mencabut, menutupi, memalsukan, melabel ulang, atau mengganti rincian waktu berupa tanggal, bulan, dan tahun yang tercantum sebagai penanda masa berlaku konsumsi produk tersebut. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Pangan, yang menjadi landasan penting untuk menjaga transparansi informasi dan menjamin hak konsumen atas keamanan makanan yang dikonsumsi. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 99 Undang-Undang Pangan secara tegas diatur dalam Pasal 143 undang-undang yang sama. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap individu yang secara sengaja melakukan tindakan berupa penghapusan, pencabutan, penutupan, penggantian, pelabelan ulang, dan/atau perubahan informasi mengenai tanggal, bulan, serta tahun kedaluwarsa pada produk pangan yang beredar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dapat dikenai hukuman pidana. Bentuk sanksi pidana tersebut mencakup pidana penjara dengan maksimal masa hukuman selama dua tahun atau dikenai denda paling tinggi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²⁴

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang selanjutnya disebut PP Label dan Iklan Pangan, dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap informasi yang menyertai produk pangan, baik dalam bentuk teks, ilustrasi, kombinasi keduanya, maupun bentuk penyajian lainnya. Label tersebut dapat ditempel, dicetak, disisipkan ke dalam kemasan, atau menjadi bagian integral dari kemasan pangan itu sendiri. Informasi yang tercantum dalam label pangan berfungsi sebagai panduan penting bagi konsumen dalam mengenali, menilai, dan membandingkan produk sebelum membeli atau mengonsumsinya. Dengan demikian, label pangan berperan strategis dalam melindungi hak konsumen melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami.²⁵

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 yang mengatur Label dan Iklan Pangan, keterangan label, sekurang kurangnya memuat:

- a. Identitas produk yang diperdagangkan harus dinyatakan secara jelas.
- b. Label wajib mencantumkan daftar bahan atau komposisi yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut.
- c. Harus dicantumkan berat bersih atau isi bersih sebagai ukuran kuantitas produk yang sebenarnya.

²⁴ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

²⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 Label dan Iklan Pangan.

- d. Label perlu memuat nama serta alamat lengkap pihak yang memproduksi atau mengimpor pangan ke dalam wilayah hukum Indonesia.
- e. Label harus menyatakan secara rinci waktu kedaluwarsa dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun

Untuk menjamin bahwa setiap produk makanan yang ada di masyarakat memiliki mutu, keamanan dan kualitas yang layak konsumsi, pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pencantuman label pada kemasan produk. Salah satu unsur penting yang tidak boleh dikesampingkan adalah mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa secara lengkap dan jelas. Pencantuman informasi ini bukan hanya memberi perlindungan bagi konsumen, namun juga mencerminkan tanggung jawab produsen dalam menjamin integritas produk yang diperdagangkan. Apabila pelaku usaha mengabaikan kewajiban tersebut dan terbukti melanggar ketentuan pelabelan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, maka mereka akan dikenai hukuman administratif sebagaimana tercantum di dalam Pasal 61 ayat (2). Jenis sanksi yang dapat diterapkan meliputi:

- a) Teguran tertulis sebagai bentuk peringatan awal
- b) Pelarangan sementara terhadap peredaran produk dan/atau perintah untuk menarik produk dari pasaran
- c) Tindakan pemusnahan apabila produk terbukti membuat bahaya kesehatan atau mengancam keselamatan jiwa konsumen
- d) Penghentian proses produksi untuk sementara waktu guna dilakukan evaluasi
- e) Pengenaan denda administratif dengan nilai maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- f) Pencabutan izin dari produksi atau izin usaha secara permanen apabila pelanggaran dinilai berat atau berulang.

Larangan terhadap praktik usaha yang merugikan konsumen secara eksplisit tercantum dalam Bab IV Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu:

- a. Larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang: 1) Produk yang tidak memenuhi standar mutu atau tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang; 2) barang yang berat bersih, isi bersih, atau jumlahnya tidak mencerminkan informasi yang tercantum dalam label atau etiket; 3) produk yang ukuran, takaran, dan timbangan fisiknya tidak akurat; 4) dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, manfaat khusus, atau efektivitas sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan produk; 5) Termasuk pula barang yang menyimpang dari mutu, kadar, komposisi bahan, proses produksi, desain, gaya, atau tujuan penggunaan yang dijanjikan; 6) Pelaku usaha juga tidak diperkenankan mengedarkan produk yang tidak memenuhi pernyataan yang tercantum dalam label, etiket, promosi, atau iklan; 7) tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau masa penggunaan terbaik untuk produk tertentu; 8) tidak mematuhi persyaratan produksi halal sebagaimana diungkapkan dalam label halal; 9) tidak mencantumkan secara lengkap informasi label yang seharusnya memuat identitas produk, termasuk nama dagang, dimensi, volume atau isi bersih, komposisi bahan, cara pakai, tanggal produksi, potensi efek samping, identitas pelaku usaha, serta keterangan lain yang diwajibkan berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku, dan 10) tidak menyertakan informasi maupun petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia sebagaimana telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menjaga standar mutu dan keamanan barang serta jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini, mereka dilarang keras memperjualbelikan barang yang dalam kondisi rusak, cacat, bekas, atau telah tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen.
- c. Larangan ini juga berlaku secara khusus untuk peredaran sediaan farmasi dan produk pangan, yang apabila ditemukan dalam kondisi rusak, cacat, atau tercemar, baik dengan maupun tanpa penjelasan yang memadai, tetap tidak diperbolehkan untuk diedarkan.
- d. Setiap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dan ayat (b) dilarang untuk terus menggunakan barang dan/atau jasa yang bersangkutan, serta diwajibkan untuk menarik produk tersebut dari peredaran guna mencegah dampak yang merugikan konsumen.²⁶

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha untuk tidak mencantumkan informasi mengenai tanggal kedaluwarsa atau batas optimal penggunaan suatu produk. Apabila terbukti melanggar ketentuan ini berdasarkan proses hukum yang berlaku, maka pihak pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (1) undang-undang yang sama. Sanksi tersebut berupa hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda dengan nilai maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar.²⁷

KESIMPULAN

Untuk menjamin bahwa setiap produk pangan yang beredar di masyarakat memiliki mutu serta kualitas yang terjaga, maka pelaku usaha diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan dalam regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban mencantumkan label informasi produk, terutama keterangan tentang tanggal kedaluwarsa. Apabila pelaku usaha mengedarkan produk makanan tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait pelabelan, maka ia dapat dikenai sanksi dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat dari kelalaian. Ketentuan mengenai larangan tidak mencantumkan label informasi produk, termasuk tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Apabila pelaku usaha mengabaikan ketentuan ini, maka sanksi administratif dapat diberlakukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 ayat (2) PP yang sama, antara lain: a) teguran tertulis, b) larangan sementara untuk mengedarkan produk atau perintah penarikan dari peredaran, c) pemusnahan produk pangan yang terbukti berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan jiwa, d) penghentian sementara proses produksi, e) pengenaan denda maksimal sebesar lima puluh juta rupiah, serta f) pencabutan izin produksi atau izin usaha. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melalui Pasal 8 ayat (1) huruf g, secara eksplisit melarang pelaku usaha untuk tidak mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa atau batas waktu optimal penggunaan produk tertentu. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) undang-undang yang sama,

²⁶ Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁷ Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

berupa hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal sebesar dua miliar rupiah, sebagai bentuk penegakan hukum demi menjaga hak dan keselamatan konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Granit, 2004.
- Hamid, Abdul Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, 2017.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Riyanto, Agus. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: Batam Publisher, 2018.
- Tebbens, Harry Duintjer. *International Product Liability*. Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publishers, 1980.
- Andayani, Heny. *Tesis Konsistensi Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluaarsa*. Depok: Universitas Indonesia, 2009.
- Hermanto, Stefanus Klinsi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluaarsa." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Volume 10 Nomor 2 (Oktober 2019).
- Jatiningrum, Tanti. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Studi Putusan Kasasi No. 2121/K/PDT/2013)." *Skripsi Universitas Indonesia, Depok*, 2016.
- Marheny, Lily. *Analysis of the Study of Customer Protection Law Agaist Expired Food Product and Medicines from a Business*. Vol. Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial dan Lingkungan Vol 2 Number 1, 2025. https://www.researchgate.net/publication/389542217_Analysis_of_the_study_of_consumer_protection_law_against_expired_food_products_and_medicines_from_a_business_law_perspective.
- Pambudi, Amanda Devina Cellia, and dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 3 (2024): 48–55.
- Pratama, I Gede Eggy Bintang Pratama, and I Ketut Sudjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa." *Jurnal Harian Regional* Vol 6 No 4 (2018) (2021).
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kedaluwarsa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Idris, Muhammad. "Apa Saja Yang Termasuk UMKM." Accessed May 15, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/05/15/220000026/apa-saja-yang-termasuk-umkm->.
- Smartlegal.id. "UMKM Terkena Sanksi Pidana Karena Tidak Cantumkan Tanggal Kadaluaarsa, Emang Bisa?," n.d. <https://smartlegal.id/trending-topic/2025/05/22/umkm-terkena-sanksi-pidana-karena-tidak-cantumkan-tanggal-kadaluaarsa-emang-bisa-sl-gt/>.